DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN i
HALAMAN SAMPUL DALAM ii
LEMBARAN PERSETUJUAN iii
LEMBARAN PENGESAHAN iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN vi
MOTTO vii
PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI xv
ABSTRAK xxiv
ABSTRACT xxv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusah Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Penegasan Istilah 10
F. Sistematika Pembahasan 13
BAB II 16
KAJIAN PUSTAKA 16
A. Tranparansi dan Akuntabilitas Retribusi 16
B. Kajian Yuridis Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 20
C. Penetapan Dalam Objek Retribusi 21
D. Penetapan Dalam Subjek Retribusi 23
E. Penetapan Tarif Retribusi 24
F. Pengawalan dan Pengawasan 27
G. Pengalokasian Dana Retribusi Parkir (Pendapatan Asli Daerah) 34
H. Retribusi Parkir Dalam Fiqih Siyasah 35

I. Penelitian Terdahulu 43
BAB III 46
METODE PENELITIAN 46
A. Jenis Penelitian 46
B. Lokasi Penelitian 47
C. Kehadiran Peneliti 47
D. Sumber Data 47
E. Teknik Pengumpulan Data 48
F. Teknik Analisis Data 50
G. Pengecekan Keabsahan Data 51
H. Tahap-Tahap Penelitian 51
BAB IV 53
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 53
A. Paparan Data 53
B. Temuan Penelitian 74
BAB V 78
PEMBAHASAN PENELITIAN 78
A. Implementasi Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah 78
B. Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Perspektif Fiqih Siyasah 84
C. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi oleh Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Blitar Dalam Menerapkan dari Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 91
BAB VI 100
PENUTUP 100
A. Kesimpulan 100
B. Saran 101
DAFTAR PUSTAKA 104
LAMPIRAN-LAMPIRAN 109